

PEMIKIRAN QASIM AMIN TENTANG EMANSIPASI WANITA

Eliana Siregar

Institut Agama Islam Negeri Imam Bonjol Padang, Indonesia

E-mail: eliana.siregar@gmail.com

Abstract

The aim of this research is to explore the idea belong to Qosim Amin "Tahrir al-Mar'ah" as the main theme of Qosim Amin reformation is an idea that is based on the spirit of liberation and empowerment of women. This idea emerged as a reflection and manifestation of concern intellectualism against the reality of Egyptian woman, who had reached the threshold of tolerance limits area . By using library research method, this research used book, journal, and others as the data resouces. As the cosequency, content analysis was used to analyse the data. Qasim Amin stresses that Islam should be granted rights of women in proportion tha is the right in education and acquire same right in tasting educational right between men and women, because Islaic value is full of fairness and required the responsibility to Allah. The resut of this research shows that Qosim Amin concern on vision and educational issues in his Idea. There was an awareness of Egytianson the important position of women on education, chance of women to wear veily the government's attention on the revision of religions justice. These changes have in fired the Egypt women today.

Keywords: *Thought, woman empowerment, education, and culture.*

A. Pendahuluan

Dunia Islam mengalami proses enkulturasi dengan mengadopsi kultur androsentris, sistem budaya yang berorientasi pria. Setelah Nabi wafat, wilayah Islam meluas ke bekas-bekas wilayah jajahan Persia, Romawi, yang membentang dari Spanyol di Barat sampai ke anak Benua India di Timur. Kultur yang berlaku di sepanjang wilayah tersebut, masih kuat dipengaruhi oleh kultur patriarchal yang memperlakukan wanita sebagai *the second sex*. Berdasarkan

pandangan dan hasil ijtihad para ulama yang berasal dari wilayah-wilayah tersebut, tidak sulit menjelaskan bahwa mereka sangat terpengaruh oleh tradisi dan kebudayaan lokal dalam menafsirkan teks-teks ajaran Islam, terutama yang berkaitan dengan relasi pria dan wanita. Akibatnya, kedudukan wanita pasca-Nabi bukanlah semakin membaik, malah semakin menjauh dari kondisi ideal. Tidak lama setelah Nabi wafat, wanita kembali mengalami eksklusi dari ruang publik. Lebih parah lagi, Islam ditempatkan sebagai salah satu variabel utama pembentukan kesadaran sosial dan determinan atas berbagai tradisi yang ada dalam masyarakat saat itu. Berbagai upaya pembebasan dan pemberdayaan wanita telah coba dilakukan selama ini. Asumsinya, jika wanita berdaya, merdeka, dan mampu tampil memberikan kontribusi positif dalam ranah sosial, politik maupun ekonomi, niscaya dunia Islam akan tampil lebih berjaya. (Nisa, 2014)

Kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi modern memasuki dunia Islam pada awal abad ke-19 M, yang di dalam sejarah Islam dipandang sebagai permulaan periode modern. Salah satu gerakan pembaharuan waktu itu ialah emansipasi wanita. Artinya, untuk menghentikan perlakuan diskriminatif terhadap perempuan yang sudah berlangsung berabad-abad, pada sisi lain hal ini merupakan suatu tindakan tercapainya kesetaraan dan keadilan diantara laki-laki dan perempuan (Pohan, 2014). Timbulnya pemikiran ke arah itu disebabkan persepsi masyarakat Mesir terhadap wanita sudah demikian merosot. Mereka menganggap wanita adalah alat untuk memuaskan nafsu lelaki semata dan wanita harus tinggal di rumah. Akibatnya, wanita tidak diberi kesempatan memasuki lembaga pendidikan serta tidak berhak ikut campur dalam berbagai kegiatan selain dari mengurus rumah tangga semata. (Zikwan, 2011).

Qasim Amin (1 Desember 1863 - 23 April 1908), adalah tokoh reformis dari Mesir yang menggelorakan semangat pembebasan wanita. Kehadiran Qasim mendongkrak tradisi masyarakat Mesir, dimana wanita dijadikan sebagai budak dan pemuas nafsu kaum pria serta selalu dipingit di dalam rumah, (Musyafa'ah, 2013). Tradisi seperti ini tampaknya juga dipahami oleh kelompok ulama tradisional

sebagai bagian dari hijab wanita di Mesir saat itu.

Adapun tema utama pembaharuan Qasim Amin adalah "*Tahrir al-Mar'ah*" yang dikenal dengan istilah "emansipasi wanita", merupakan sebuah gagasan yang berlandaskan pada semangat pembebasan dan pemberdayaan kaum wanita yang mempunyai cita-cita sosial, sebuah transformasi masyarakat wanita. Gagasan ini muncul sebagai refleksi dan wujud kepedulian intelektualisme Qasim Amin terhadap realitas wanita Mesir, yang menurutnya sudah benar-benar melewati batas toleransi. Dia melihat wanita Mesir tidak saja terpinggirkan dalam relasi laki-laki dan wanita serta struktur sosiologis, tetapi juga hak-hak mereka sebagai individu merdeka telah terenggut oleh keyakinan tradisional dan berbagai praktek patriarki mengatasmakan agama yang dianggap sudah mapan. Menurutnya terlalu banyak "ongkos teologis" dan "ongkos sosial" yang harus dibayar oleh Mesir jika kondisi ini terus dipertahankan. Praktek pemarginalan dan pensubordinasian kaum wanita yang sudah begitu menyatu dengan gaya hidup masyarakat Mesir dilihat sebagai masalah keagamaan yang besar bagi bangsanya (Amin, 1899).

Dikatakan sebagai masalah agama, karena hal itu bertentangan dengan prinsip dalam Islam. Islam sangat menekankan semangat keadilan dan persamaan relasi laki-laki dan wanita, demikian juga anjuran agama untuk mewujudkan dunia yang lebih adil. Maka hal yang menarik untuk dicermati, bagaimana pemikiran Qasim Amin tentang gagasan "*Tahrir al-Mar'ah*" tersebut seiring dengan maraknya diskursus kewanitaan saat ini dan masa yang akan datang. Telaah ilmiah terhadap gagasan Qasim Amin, masih sangat penting dilakukan dengan harapan mampu memberi inspirasi bagi kaum muslimah saat ini dan mendatang. Urgensinya tidak hanya melihat gagasannya, tetapi penting melihat model pemberdayaan kaum wanita yang ditawarkan dengan segala konsekuensinya.

B. Metode Penelitian

Kajian ini menggunakan jenis penelitian pustaka (*library research*) dengan melakukan pelacakan terhadap sumber-sumber pustaka, seperti buku, jurnal, dan resouces lain yang relevan. Terhadap data-data yang dikumpulkan dari sumber-sumber pustaka tersebut, dilakukan analisis isi (*content anayisis*) dengan tujuan memberikan pengetahuan, membuka wawasan baru dan menyajikan fakta.

Metode analisis isi tersebut dilakukan dengan menggunakan prinsip berpikir secara deduktif dan induktif. Dimana, dilakukan dengan cara mendalami permasalahan yang bersifat umum tentang kajian Qasim Amin ini, kemudian dilakukan spesifikasi untuk diberlakukan secara khusus. Sedangkan metode induksi dilakukan dengan cara menganalisis segala bahan bacaan yang berkaitan dengan Qasim Amin, kemudian disimpulkan untuk diberlakukan secara umum. Pada akhirnya, dengan penerapan metode seperti ini, diharapkan penelitian ini dapat membuahkan kajian yang bermanfaat dan memperoleh pemikiran yang jernih, bebas dari segala bias tentang pemikiran emansipasi wanita yang dicituskan Qasim Amin tersebut.

C. Temuan Penelitian dan Pembahasan

1. Sekilas tentang Qasim Amin dan Karyanya

Qasim Amin adalah tokoh pembaharu muslim Mesir populer yang dilahirkan di negeri Thurah wilayah pinggiran kota Kairo, tahun 1277 H/1861 M. Ayahnya bernama Muhammad Bek Amin keturunan Turki, berprofesi sebagai seorang tentara dari Iraq kemudian dipindahkan ke Mesir. Sementara ibunya adalah seorang wanita Mesir dari Al-Sa'id. Qasim Amin kecil, sejak awal menempuh pendidikan tingkat dasar di Madrasah *ra's al-tin* di wilayah Iskandariah, kemudian ia melanjutkan pendidikannya ke sekolah menengah *madrasah al-Tajhiziyyun* yang ada di Kairo. Setelah tamat, iapun melanjutkan lagi studinya ke sekolah tinggi hukum (*madrasah al-huquq*), dan berhasil memperoleh ijazah *lesence* pada tahun 1298 H/1881 M. Setelah

pendidikannya selesai, ia kemudian bekerja di sebuah kantor pengacara milik Mustafa Fahmi di kota Kairo. Namun, tidak lama kemudian, ia berangkat studi lagi ke Perancis untuk mendalami ilmu di bidang hukum pada Universitas Montpellier. Menurut (Masyhadi, 2011), Qasim Amin berhasil meraih gelar sarjana hukum di universitas tersebut, yang dengan ilmunya itu telah membawanya menjadi hakim terkenal di Mesir dan juga bekerja sebagai pengacara.

Selama Qasim Amin hidup di Perancis, ia senantiasa mengikuti perkembangan situasi yang terjadi di negeri asalnya Mesir. Saat itu kelompok nasionalis Mesir sedang mengambil alih pemerintahan dari kekuasaan kelompok asing. Kelompok nasionalis yang dimotori oleh Urabi Pasha berhasil mengambil alih pemerintahan dari tangan bangsa Turki. Tetapi kemudian, Inggris merasa kepentingannya di negeri Mesir terancam, sehingga memutuskan untuk menyerbu Mesir dan mengalahkan gerakan Urabi Pasha, dan Inggris berhasil menduduki Mesir. Beberapa orang dari pemimpin revolusi Urabi Pasha, seperti Muhammad 'Abduh ditangkap dan lalu diasingkan ke negeri Paris. Inilah saatnya Qasim Amin berkesempatan membantu Muhammad 'Abduh untuk mempelajari Bahasa Perancis.

Qasim Amin, selain berkawan dengan 'Abduh, rupanya ia juga sempat berkenalan dengan tokoh pembaharu Islam populer lainnya yakni Jamaluddin al-Afghani yang ternyata diusir oleh Khedewi Taufiq dari Mesir atas tekanan dari Inggris. Karena itu, ia juga berkesempatan membantu penerbitan majalah Islam populer yang bernama *al-'urwah al-wuthqa yang berpusat* di Paris. Sayangnya, majalah ini hanya terbit beberapa bulan saja, sebab dibredel oleh penguasa penjajah. Qasim Amin kembali ke Mesir tahun 1302 H/1885M. Ia diangkat menjadi hakim pada sebuah lembaga kehakiman yang bernama *al-Mahkamah al-Mukhwalatah*. Kemudian setelah pindah ke berbagai kota dengan provesi sebagai hakim, ia diangkat menjadi *mustashar* (hakim agung) pada *mahkamah al-Isti'naf* pada tahun 1309 H/1892M. Tahun 1900 M, ia mendirikan lagi

sebuah organisasi sosial Islam yang diberi nama *al-Jam'iyah al-khayriyah al-Islamiyah*.

Qasim Amin, adalah seorang pemikir muslim yang tenang, seorang patriot sekaligus nasionalis yang berfahamkan Islam. Selain sebagai hakim ulung, ia juga melakoni profesi sebagai seorang sastrawan yang menghayati makna keindahan yang hadir di alam raya, musik dan berbagai kesenian lainnya. Alhasil, Ia mendapatkan pendidikan Arab (Islam) dan juga pendidikan Perancis, karena itu ia berusaha memadukan hal-hal yang dianggapnya baik antara budaya Perancis dan juga Arab, namun dengan tetap merujuk kepada ajaran Islam sebagai sandaran utamanya.

Episode kehidupan Qasim Amin berikutnya, tahun 1899M, menerbitkan buku kontroversialnya yang berjudul *Tahrir al-Mar'ah* (emansipasi wanita) yang menuntut penghapusan “adat hijab” yang berbeda dengan hakikat hijab dalam ajaran Islam. Dia menuntut agar kaum wanita di Mesir, mendapat pendidikan dan pengajaran yang layak serta sejajar dengan kaum pria, Selain itu, dia juga menuntut perubahan dalam praktek poligami dan perceraian yang dianggapnya banyak merugikan wanita di Mesir (Amin, 1991).

Berdasarkan uraian di atas, emansipasi wanita menurut Qasim Amin ini mendapat kecaman dari kalangan ulama Islam tradisional Mesir, dan dari beberapa tokoh Nasional Mesir. Namun, di samping ada kelompok yang menentang, ternyata ada juga pihak yang mendukung. Justeru itu, Qasim Amin dengan lantang menjawab kecaman dan kritikan itu dengan menulis buku *al-Mar'at al-Jadidah (Wanita Modern)*. Maka, di dalam buku keduanya inilah ia mengemukakan contoh-contoh konkrit perbandingan antara wanita Mesir, wanita Eropa dan juga wanita Amerika (Amin, 1991). Dalam hal ini, Qasim Amin lebih meletakkan gagasan pembaharuannya tersebut, di atas teori ilmu pengetahuan modern dan filsafat Barat modern. Qasim Amin bahkan bertutur bahwa kemajuan bukanlah berdiri di atas landasan ibadah dan aqidah saja, akan tetapi atas penemuan-penemuan ilmiah yang telah berhasil oleh umat manusia. Sehingga dapat disimpulkan bahwa Qasim Amin dalam membahas

tentang wanita masa kini tidak lagi menggunakan dalil-dalil hukum Islam dalam menjawab kritikan yang dilemparkan kepadanya, akan tetapi ia menggunakan argumen-argumen yang rasional serta mengajak pengkritik untuk memperhatikan kemajuan yang telah mampu dicapai oleh bangsa Barat. Dalam hal ini, Qasim Amin juga mengeluarkan karyanya yang lain untuk memperkuat gagasannya antara lain *Mishr wa al-Misriyyun*, *Asbab wa al-Nataji wa Akhlaq al-Awaiz*, *Tarbiyah al-Mar'ah wa al-Hijab* dan *al-Mar'ah al-Muslimah*. Disini terlihat jelas bahwa betapa Qasim Amin termotivasi dan terinspirasi, kemudian ia mencoba mengembangkan buah pikiran Muhammad Abduh gurunya, tentang kemakmuran masyarakat dan kepentingan bersama.

2. Pemikiran Qasim Amin tentang Emansipasi Wanita

Gagasan emansipasi wanita ini, jika ditelusuri dan dipahami secara mendalam, sebetulnya muncul tidak lebih dari sebagai wujud kepedulian dan kesadaran intelektual Qasim Amin terhadap kondisi wanita bangsanya kala itu. Hubungannya dengan Barat juga tidak dapat dipisahkan dengan gagasan-gagasannya karena pengalaman lapangan itu menyentak kesadarannya bahwa pasti ada sesuatu yang salah telah terjadi dengan wanita bangsanya. Pengaruh dan nuansa pemikiran Muhammad Abduh juga tidak dapat dipisahkan dari gagasan pembaharuannya, terutama gagasannya tentang pendidikan dan pemberdayaan kaum wanita.

Kendati dalam beberapa hal Qasim Amin banyak menjadikan wanita sebagai model, namun ia tetap memberlakukan prinsip multiple kritik terhadapnya. Di banyak tempat ia begitu kritis terhadap Barat sedangkan di tempat lain ia juga mengkritisi kondisi bangsanya sendiri.

Dari sinilah terlihat kekhasan Qasim Amin sebagai pembaharu Islam, di mana gagasan pembaharuannya tetap menonjolkan gagasan Islam substantif sebagai satu determinan dalam melihat realitas sosial

umat dan meminjam budaya dan pola pikir Barat sejauh diperlukan untuk mendukung dan menjelaskan gagasannya. Berikut ini akan diuraikan beberapa ide pokok yang dicetuskan oleh Qasim Amin.

a. Pentingnya Pendidikan bagi Kaum Wanita dan Kaitannya dengan Tugas Rumah Tangga dan Masyarakat

Qasim Amin berpendapat bahwa pendidikan wanita merupakan satu-satunya alat untuk membebaskan kaum wanita dari praktek pemarginalan dan pensubordinasian yang menyiksa mereka (Amin, 1899). Dengan adanya pendidikan, wanita dapat mempertinggi perannya di bidang domestik, di samping perannya sebagai pendidik pertama terhadap anak-anak, mitra dialog dengan suami, atau juga di bidang kemasyarakatan.

Menurutnya, jika wanita Mesir terus-menerus dibiarkan tanpa pendidikan, berarti menjadikan mereka seperti tersimpan dalam kotak yang hanya dapat dilihat sebagai “perhiasan pajangan” saja tanpa ada pengembangan dan tidak mendatangkan manfaat bagi Mesir (Amin, 1899). Sebagai bangsa, kecuali hanya berkuat pada peran domestik saja. Seorang wanita tidak akan dapat mengurus hidupnya dengan baik tanpa dibekali dengan ilmu pengetahuan.

Pentingnya pendidikan bagi wanita dan berkaitan dengan perannya sebagai ibu dari anak-anak, menurut Amin (1899) tidak perlu diragukan lagi. Seorang anak hingga batas umur sekolah, hampir seluruh waktunya dihabiskan bersama ibunya. Oleh karena itu, seorang ibu harus mampu berperan sebagai seorang pendidik yang baik, karena dirinya berkedudukan sebagai “sekolah pertama bagi anak-anaknya”, bahkan sangat menentukan dan penting hakekatnya bagi masa depan anak-anak sebagai generasi penerus bangsa. Anehnya, di Mesir kala itu, masyarakat masih berpandangan bahwa pendidikan akan merusak akhlak (dekadensi moral). Selain itu, wanita dianggap kurang memiliki daya tangkap yang baik, bahkan masih ada ulama tradisional yang mempertanyakan kebolehan belajar membaca bagi anak perempuan.

Pandangan tersebut sudah saatnya diubah karena akan menjadi

kendala dalam upaya peningkatan taraf pendidikan wanita. Padahal semakin baik pendidikan wanita, maka semakin tinggi harkat martabatnya sehingga mereka semakin mampu menentukan pilihan dalam menghadapi setiap tantangan hidup, apalagi pendidikan itu disertai dengan pendidikan akhlak (Amin, 1899).

Pernyataan masyarakat Mesir tentang pendidikan akan menimbulkan dekadensi moral sepertinya dipengaruhi oleh kebudayaan luar merasuk ke dalam jiwa Islam melalui wanita-wanita Eropa yang menyusup ke Mesir saat mereka menjajah negara Islam tersebut. Barangkali hal ini menimbulkan anggapan masyarakat Mesir bahwa pendidikan terhadap wanita akan menimbulkan dekadensi moral.

Khalil (1977) menyatakan bahwa kaum wanita memiliki sifat kehalusan dan ketajaman perasaan yang amat jarang ditemui pada kaum laki-laki. Artinya, wanita harus diberi pendidikan agar masyarakat dapat menjadi lebih baik sehingga mendatangkan kebaikan pada bangsanya.

b. Wanita dan Hijab

Perintah hijab yang disyariatkan mencakup tiga tingkatan menurut kadar ketertutupannya yang didasarkan pada dalil al-Qur'an dan Sunnah Nabi, yaitu: *Pertama*, hijab berarti dibatasi oleh dinding dan ruangan khusus bagi wanita. Baik dirinya sendiri, pakaian, perhiasan luar perhiasan batin, maupun wajah, telapak tangan, dan anggota badan lainnya tidak terlihat. Hal ini dapat dilihat pada surat al-Ahzab (33):53 (Yunus, 1987). Dalil ini menunjukkan bahwa pertanyaan atau permintaan apa pun kepada mereka (para isteri Nabi SAW) hendaknya dilakukan dari balik hijab, sehingga baik laki-laki maupun wanita tidak dapat saling melihat. Jadi, dengan turunnya ayat ini menetapkan dan menguatkan perintah tersebut (Nur Aisyah Albatany, 2014).

Derajat *kedua* dari hijab, yaitu keluarnya para wanita dalam keadaan tubuh tertutup rapat, atau tidak tampak auratnya (Nur Aisyah

Albatany, 2014). Firman-Nya: dalam surat an-Nur (24): 31 yang artinya, "*Dan katakanlah kepada wanita yang beriman hendaklah mereka menahan pandangan mereka dan memelihara kemaluan mereka...*" (Yunus, 1987).

Ketiga, wanita yang keluar rumah hendaknya menutup seluruh tubuhnya mulai dari kepala hingga ujung kaki, sedangkan wajah dan dua telapak tangan boleh tampak jika dalam keadaan aman dari fitnah. Dalam menanggapi hal ini, para ulama mengemukakan dua pendapat, yaitu: membolehkan wajah dan tangan terbuka jika dalam keadaan aman seperti pendapat Abu Hanifah dan tidak membolehkan wajah dan tangan terbuka kecuali dalam keadaan terpaksa seperti pendapat Maliki, Syafi'i, dan Ahmad (Mahmud, 1991).

Menurut Mazhab Maliki, tidak dibolehkan memandang sesuatu dari tubuh wanita, baik wajah, kedua telapak tangan, maupun bagian lainnya. Wanita juga tidak dibolehkan menampakkan wajah dan kedua telapak tangannya kepada orang lain yang bukan muhrimnya. Ibnul Munir yang bermazhab Maliki mengungkapkan, segenap anggota badan wanita merdeka tidak diharamkan bagi orang yang bukan suaminya. Artinya, diharamkan melihat segala sesuatu darinya kecuali dalam keadaan terpaksa, seperti berobat kedokter (Mahmud, 1991).

Menurut Mernissi (1999), konsep *hijab* mengandung tiga dimensi, yaitu: *Pertama*, dimensi visual: bersembunyi dari penglihatan; *Kedua*, berdimensi tempat/spasial: memisahkan, memberi batas, menentukan ambang batas; *Ketiga*, etika: terkait dengan masalah pelarangan. Hijab merupakan penghalang yang menyembunyikan kaum wanita dari ruang publik, (Mernissi & Astuti, 1999).

Pendapat lain dikemukakan oleh tokoh fundamentalis, Zainab al-Ghazali, sejak 1980-an wanita Mesir menggunakan *hijab* karena pada dasarnya hijab tersebut merupakan symbol yang diberi makna beragam, yaitu: *Pertama*, tanda ketaatan kepada agama; *Kedua*, simbol anti Barat; *Ketiga*, ungkapan ketidakpuasan pada pemerintahan; dan *Keempat*, upaya untuk melindungi kulit dari

sengatan matahari (Billah, 2013). Hijab dalam pembahasan ini berarti menutup tubuh dengan pakaian dan mengurung diri dari masyarakat.

Menurut Amin (1991), cara berpakaian bagi kaum wanita yang menutup seluruh tubuh adalah adat istiadat yang menghambat kemajuan wanita. Cara berpakaian yang demikian mereka namakan hijab. Qasim Amin berpendapat bahwa menutup muka bagi wanita tidak berdasarkan dalil agama, al-Qur'an dan Hadist. Tidak terdapat didalam al-Qur'an dan Hadist ajaran yang mengatakan bahwa wajah wanita merupakan aurat dan oleh karena itu harus ditutup (Erasiah, 2014).

Amin (1899), memandang hijab sebagai salah satu nilai tata kesopanan yang perlu dilestarikan dan masalah hijab yang berlaku di Mesir tidak sesuai dengan syari'at Islam. Dalam tradisi masyarakat Mesir pada saat itu, hijab dimaknai sebagai keharusan wanita untuk menutup seluruh tubuh termasuk muka dan telapak tangan dengan pakaian khas dan mengurung serta menutup diri dari masyarakat. Hal ini berarti bahwa satu-satunya peran gender dan kodrat alamiah wanita adalah dengan tetap tinggal dirumah.

Menurut penulis, ide Amin (1991) dalam masalah hijab yang bertentangan dengan pendapat para ulama saat itu, bukanlah hal yang prinsip. Namun yang penting di sini adalah anggapan yang menyatakan bahwa, idenya yang bertentangan dengan Nash al-Qur'an tersebut yang perlu dibahas.

1) Segi Agama

Amin (1991), menyatakan bahwa tradisi hijab yang ada saat itu tidak perlu dipertahankan. Hal ini disebabkan karena masalah hijab yang dikenal di kalangan masyarakat Mesir tersebut tidak termasuk di dalam *nash*. Cara mengenakan hijab yang berlaku saat itu hanyalah sebuah tradisi yang mengemuka sebagai interaksi pergaulan antar bangsa yang kemudian diambil sebagai pakaian yang Islami. Padahal menurutnya agama tidak menghendaki hal yang demikian terjadi.

Dengan memperhatikan surat an-Nur ayat 31, Amin (1991)

mengatakan bahwa kaum wanita boleh memperlihatkan sebagian anggota tubuhnya di hadapan orang yang bukan muhrimnya. Hal ini didukung oleh pendapat para ulama mazhab yang menyatakan bahwa bagian anggota tubuh yang boleh dibuka adalah muka dan telapak tangan di samping ada yang berpendapat hanya lengan dan tumit saja yang tidak harus ditutupi.

Engineer (2000) berpendapat bahwa sejauh yang dinyatakan al-Qur'an, tidak ada halangan bagi seorang wanita untuk keluar rumah, termasuk mencari nafkah, asalkan dia menjaga kesuciannya dan menahan diri dari dorongan seksualnya (*wayahfazhna furujahunna*). Hal yang sama juga dituntut dari laki-laki (*wahayfazhu furujahum*) (Amin, 1991).

Masalah hijab yang bermakna mengurung diri di dalam rumah dan tidak boleh bergaul dengan laki-laki dikhususkan bagi para isteri nabi. Hal ini sesuai dengan firman Allah SWT, surat al-Ahzab 33: 53, karena tidak samanya kedudukan isteri Nabi dengan wanita umumnya. Pernyataan ini disepakati oleh berbagai mazhab dan dapat ditemui pada buku-buku tafsir lainnya.

2) Segi Sosial

Dari segi sosial, Amin (1991) melihat bahwa wanita Islam jauh tertinggal dibandingkan dengan bangsa Barat yang disebabkan keterbatasan pendidikan yang diberikan kepada kaum wanita. Di saat seorang wanita memasuki usia dua belas hingga empat belas tahun, mereka tidak diperbolehkan lagi menampakkan diri dan harus berkurung diri di rumah (Amin, 1991). Hal ini mengakibatkan tersiksanya kaum wanita yang tidak mendapat kesempatan untuk mengembangkan potensi yang dimilikinya.

Apalagi Islam memandang laki-laki dengan perempuan memiliki persamaan (*almusawah*) dalam hal kewajiban beramal saleh dan beribadah (menerima taklif) serta hak pahala yang sama di sisi Allah SWT (QS. Ali Imran (3): 195, an-Nisa (4): 124, an-Nahl: 97 dan al-Ahzab (33): 35) (Salim, 2013). Maka untuk mewujudkan perempuan yang beramal saleh butuh proses pendidikan.

Melihat kondisi sekarang ini, sepertinya sudah jauh berbeda dengan suasana di masa lalu. Perubahan zaman tersebut menghendaki agar kondisi yang dipertahankan oleh sebagian besar masyarakat Mesir sedikit demi sedikit akan hilang dengan sendirinya. Hijab bukan milik masyarakat Mesir semata dan bukan pula ajaran orang Islam, melainkan adat kebiasaan yang sudah dikenal oleh hampir seluruh bangsa. Pada akhirnya kebiasaan tersebut akan hilang dengan sendirinya sejalan dengan perkembangan dan kemajuan zaman.

Pernyataan tersebut ditentang oleh para ulama dan cendekiawan yang menganggapnya keliru dalam menafsirkan ayat al-Qur'an. Berdasarkan pada surat an-Nur (24): 30-31, dikatakan bahwa laki-laki juga diperintahkan untuk menahan pandangannya dan bukan saja wanita yang dituntut untuk menutup wajah. Dalam shalat pun, wajah dan kedua telapak tangan tidak wajib ditutup. Hal ini menjadi bukti bahwa wajah dan telapak tangan bukanlah aurat. Bahkan dalam keadaan sedang melakukan ihrampun, wanita disuruh untuk membuka wajahnya. Adapun pengertian mengulurkan jilbab, wajib menurut ulama di masa itu, berdasarkan surat al-Ahzab (33): 59 (Yunus, 1987). Mengenai pengertian mengulurkan jilbab, para ulama berbeda pendapat. Ada yang mengatakan harus menutup wajah dan kepala serta tidak menampakkan anggota tubuh kecuali mata. Yang lain berpendapat boleh menampakkan wajah dan telapak tangan. Berdasarkan perbedaan tersebut, sebagian ulama mengharamkan wanita membuka wajah dan telapak tangan, dan ada pula yang mengatakan sesuai dengan keperluan menurut tempat dan waktu saja (Ash-Shiddieqy, 1970).

Ash-Shiddieqy (1970) lebih lanjut menjelaskan bahwa para wanita berkewajiban menjauhkan diri dari segala sikap yang dapat menimbulkan fitnah dan tuduhan berpakaian tidak baik. Tidak ada keterangan yang membuktikan kaum wanita dipermulaan Islam menutup muka sebagai kewajiban dalam Islam. Bahkan dikatakan wanita pada masa itu bercampur dengan laki-laki dalam mengerjakan berbagai pekerjaan tanpa menutup muka dan telapak tangan.

Para ahli tafsir menyatakan tentang pakaian yang menutup aurat wanita dalam bentuk hijab hendaklah memanjangkannya dan melonggarkannya hingga menutupi seluruh tubuh dan pakaiannya (Syuqqah, 1997). Hal ini menjadi sangat mengganggu pekerjaan wanita, baik dalam mengerjakan pekerjaan di rumah tangga maupun dalam mengurus anak-anak. Adapun hijab dalam artian mengurung diri di rumah dan tidak boleh bergaul dengan kaum laki-laki, seperti yang sudah diuraikan sebelumnya, hanya diperuntukkan bagi isteri-isteri nabi sebagaimana yang terdapat pada firman Allah SWT surat al-Ahzab (33): 53. Jadi, untuk menutup wajah tidak diwajibkan kepada wanita Islam.

Berdasarkan uraian di atas, ide Qasim Amin dalam masalah hijab yang bertentangan dengan para ulama saat itu, bukanlah hal yang prinsip. Namun yang penting di sini adalah anggapan yang menyatakan bahwa idenya bertentangan dengan nash al-Qur'an yang perlu dibahas.

c. Masalah Perkawinan dan Perceraian

Amin (1991), menentang kebiasaan yang berlaku di Mesir saat itu, melarang wanita untuk menentukan sendiri jodohnya sehingga ia cenderung diperlakukan sebagai benda mati. Kebiasaan tersebut didukung oleh segala lapisan, baik golongan awam maupun kelompok cendekiawan dan ulama fiqh pada umumnya. Kekeliruan tersebut menurutnya berlandaskan pada analisis terhadap defenisi-defenisi yang terdapat pada kitab-kitab fiqh (Syuqqah, 1997).

Dalam kitab tersebut digambarkan bahwa suatu perkawinan hanya terletak pada kewanitaannya secara biologis, dan tidak tergambar tujuan yang lebih bermakna dan sakral yang ingin dicapai dalam suatu perkawinan. Padahal dalam surat ar-Rum (30): 21 dijelaskan bahwa tujuan dari sebuah perkawinan adalah untuk menegakkan dasar *sakinah mawaddah wa rahmah*.

Tradisi poligami secara historis, meski sudah ada sejak masa pra Islam. Namun, Islam datang membawa peraturan untuk memperkecil kemungkinan terjadinya praktek poligami liar. Poligami

bukan merupakan hal yang salah. Orang-orang yang berakal membenarkan ketetapan ini dengan berpendapat, "Sesungguhnya Allah SWT menetapkan poligami untuk diterima, dipatuhi dan untuk kepentingan manusia dalam mencapai kebahagiaan dunia akhirat (Mahmud, 1991).

Sejarah menunjukkan bahwa semakin tinggi martabat wanita, maka semakin turun frekuensi praktek poligami. Namun poligami tersebut tidak akan pernah terhapuskan (Amin, 1991). Motivasi poligami hanya demi mengejar kepuasan, sementara berbagai syarat berat yang harus dipenuhi cukup memberatkan mereka (al-Buthi & Said, 2002). Dalam surat an-Nisa (4): 3 dan 129, Allah SWT menegaskan bahwa manusia tidak mampu berlaku adil dalam berpoligami walaupun sangat ingin berlaku adil (Amin, 1991). Hal ini jelas bahwa Islam menganut prinsip monogami. Pandangan Amin (1991) tentang praktek poligami sebenarnya tidak terlepas dari idenya yang menempatkan wanita pada posisi yang mulia. Qasim Amin dapat menerima pandangan hukum tentang kebolehan berpoligami dalam kondisi tertentu dan sangat terpaksa, misalnya isteri mengidap penyakit yang membuat ia tidak dapat melaksanakan kewajibannya sebagai seorang isteri, atau isteri tidak bisa memberikan keturunan. Lebih jauh Amin (1991) mengutarakan bahwa dalam keadaan bagaimanapun, monogami tetaplah yang terbaik dan terpuji, karena sakitnya isteri bukanlah kehendak dari dirinya sendiri tapi merupakan cobaan dari Allah SWT.

Abduh (1992) mendukung prinsip monogami yang mengatakan bahwa jika semua wanita dapat dimiliki oleh semua pria dan semua wanita boleh menjadi pasangan setiap pria, maka api kecemburuan akan berkobar di hati setiap manusia dan masing-masing akan berupaya membela keinginannya. Wanita pada kodratnya tidak mampu menyediakan kebutuhan dan tidak mampu melindungi dirinya dari bahaya, khususnya ketika sedang hamil dan melahirkan. Kalau pria tidak menyadari tanggungjawab dalam membela hak-haknya, maka dia dan keturunannya akan mendapat bahaya.

Hukum asal perceraian menurut (Amin, 1991) adalah haram. Sebagai seorang ahli hukum, ia berkeinginan untuk meninjau kembali sistem perceraian yang tidak adil tersebut. Dalam upaya memperkecil angka perceraian, ia mengusulkan kepada pemerintah sebuah rancangan aturan perceraian yang terdiri dari lima pasal yang menurutnya tidak bertentangan dengan al-Qur'an. Rancangan aturan tersebut adalah: *Pertama*, Setiap suami yang hendak menceraikan isterinya diharuskan datang ke qadhi nikah dalam wilayah tempat tinggal yang bersangkutan untuk memberitahukan perselisihan yang terjadi antara isteri dan suami; *Kedua*, Qadhi harus menyampaikan petunjuk al-Qur'an dan Sunnah kepada orang yang bersangkutan bahwa perceraian merupakan perbuatan yang terkutuk di sisi Tuhan serta memberi jalan keluar untuk mempertimbangkan dengan baik. Selain itu diberi tempo untuk berpikir selama satu minggu; *Ketiga*, apabila yang bersangkutan tetap bertahan pada niat untuk bercerai, maka qadhi harus memanggil hakim dari kedua belah pihak atau orang lain yang dipandang adil untuk melakukan perdamaian (mediasi) antara pasangan suami isteri tersebut; *Keempat*, jika hakim gagal dalam misi perdamaian, maka kedua suami isteri diminta mengajukan *taghdir* (semacam gugatan cerai) agar *qadhi* mengizinkan perceraian tersebut; *Kelima*, perceraian dianggap sah, hanya apabila dilangsungkan dihadapan *qadhi* dan dihadiri oleh dua orang saksi serta harus ada bukti tertulis.

Di samping itu, Amin (1991) mengatakan bahwa wanita seperti halnya laki-laki mempunyai hak untuk menentukan pilihan apakah ia akan meneruskan suatu hubungan atau mengakhirinya. Caranya, ada dua alternatif: *Pertama*, berpegang pada mazhab Maliki yang menyatakan bahwa wanita diberi hak talak dengan cara mengadukan suami kepada qadhi apabila ia merasa diperlakukan di luar batas. Apabila pengaduannya dianggap benar, maka tanpa sepengetahuan suami, qadhi berhak menyatakan perceraian sesuai dengan permintaan isteri. *Kedua*, dengan berpegang pada mazhab Hanafi yaitu dengan diberikan kepada isteri untuk mengakhiri hubungan apabila suami bertindak semena-mena. Namun, sepertinya Amin (1991) lebih

cenderung pada alternatif pertama karena dipandang lebih menjamin hak wanita dalam perkawinan.

3. Reaksi Masyarakat Mesir terhadap Pemikiran Qasim Amin

Ide-ide Qasim Amin dalam pembaharuan yang bertujuan merombak tradisi menyangkut masalah kehidupan kaum wanita banyak mendapat kritikan dari masyarakat, tetapi tidak sedikit pula yang memberikan dukungan kepadanya. Hal ini disadarinya bahwa setiap datang ide baru akan menimbulkan sikap pro dan kontra di kalangan masyarakat.

Amin (1991) dengan ide-idenya mengagumi kebudayaan Barat sehingga membawa kemajuan terhadap wanita dan bangsa mereka. Pendapat yang demikian ditentang oleh Abdul A'la Maududi yang mengatakan bahwa kebudayaan Barat merupakan suatu kebudayaan yang sangat kejam dengan menuntut wanita untuk memikul segala tanggung jawab yang membebaninya. Padahal dalam syari'at Islam dikatakan bahwa wanita ditinggikan kedudukannya sesuai dengan fitrahnya.

Selain itu, sebelum ke Perancis untuk belajar, Qasim Amin merupakan seorang yang anti terhadap orientalis yang menuduh Islam telah meremehkan wanita, namun kembalinya dari Perancis, ia telah berubah dengan berbagai pengetahuan yang diperolehnya selama belajar. Ia berani mengemukakan pengajaran bagi wanita seperti halnya metoda yang digunakan di Barat. Jika hal ini dilaksanakan di Mesir, tentu akan membawa kemajuan bagi Mesir (Amin, 1991). Banyak yang tidak menyetujui ide-ide Qasim Amin, namun dari golongan nasionalis ia mendapat dukungan, di antaranya Sa'ad Zahlul yang mengatakan, "tetaplah di jalanmu, aku akan melindungi gerakan emansipasi wanita itu, karena tidak akan melemahkan bangsa Mesir dan tidak akan menimbulkan dekadensi moral dalam masyarakat .

Walaupun gerakan emansipasi wanita tersebut banyak mendapat tantangan, namun di kemudian hari akan besar pengaruhnya terhadap

bangsa Mesir. Pengaruh tersebut disebabkan karena adanya kesadaran baru di kalangan masyarakat Mesir tentang pentingnya pendidikan wanita, adanya kelonggaran dalam berhijab serta adanya perhatian pemerintah dan pejabat negara terhadap perbaikan undang-undang di peradilan agama.

Di samping itu, ide-idenya mulai mendapat perhatian dari masyarakat, terutama kaum wanita. Hal ini menurut Muhammad Athiah Khumais terbukti dengan munculnya gerakan wanita Mesir, di antaranya dengan terbitnya majalah *as-Sufur* yang bertujuan menyebarkan dakwah anti hijab dan anti terhadap tradisi-tradisi lama yang dianggap membatasi ruang gerak wanita. Sebetulnya secara historis, pemikiran tradisional Islam lahir dari semangat Islam untuk mengapresiasi tradisi masa lalu, tradisi lokal dan tradisi budaya di mana Islam akan dikembangkan. Sedangkan pemikiran modernis bermula dari fenomena adanya kecenderungan keberagaman yang dianggap melenceng dari tradisi adil nabi Muhammad saw. yang bersumber dari al-Qur'an dan al-Hadits. Untuk itu, fenomena tersebut harus diluruskan kembali supaya tetap berada di jalur yang benar, dengan mengembalikan spirit ajarannya ke al-Qur'an dan al-Hadits, (Zainal Masri, 2009). Maka dengan begitu, ajaran Islam akan senantiasa cocok dengan perkembangan zaman dari masa ke masa, dimana pembaharuan dimaknai sebagai sebuah proses yang tidak boleh berhenti dalam Islam.

Perkembangan emansipasi wanita di Mesir, ditandai dengan terbentuknya persatuan wanita pada tahun 1923 M oleh Huda Sya'rawi, seorang putri raja Mesir Muhammad Basya. Persatuan ini menuntut pemerintah untuk mengadakan perbaikan undang-undang perceraian dan mencegah poligami serta menuntut hak yang sama antara laki-laki dan wanita dalam bidang sosial dan politik (Idrus, 1980). Huda Sya'rawi dikenal sebagai seorang wanita yang aktif memperjuangkan hak-hak wanita dan turut menghadiri konferensi wanita sedunia yang diadakan di Roma. Tujuan diadakannya persatuan wanita tersebut adalah untuk mendapatkan kesempatan dalam bidang pendidikan. Terbentuknya persatuan wanita di Mesir, maka kaum

wanita Mesir sudah mulai terbuka dan sadar akan keterbelakangannya. Hal ini ditandai dengan diadakannya konferensi wanita Arab di Mesir pada tahun 1944 M. Dalam konferensi tersebut berhasil dicapai beberapa kesepakatan tentang perbaikan nasib kaum wanita sebagaimana yang diinginkan oleh Huda Sya'rawi (Idrus, 1980). Maka, hal ini bisa dilihat sebagai bentuk ekspolarasi yang lebih maju dari buah pikiran Qasim Amin sejak awal, sehingga banyak menginspirasi para tokoh dan pejuang emansipasi wanita sesudahnya di Mesir, bahkan di dunia Islam secara keseluruhan sampai ke zaman kontemporer hingga postmodern sekarang ini.

Tuntutan wanita-wanita Mesir tersebut, secara mata rantai pemikiran terlihat berhubungan erat. Artinya, gagasan Qasim Amin dinilai sangat positif untuk mengangkat derajat kaum wanita dari kebodohan dan keterbelakangan, untuk memperoleh kedudukan (status sosial) yang benar-benar terhormat dalam masyarakat sebagaimana kaum laki-laki.

Ide yang dicetuskan Qasim Amin ini pada masanya boleh dikatakan belum dapat diterima, karena dianggap terlalu maju, berbahaya dan merusak sendi-sendi agama serta melelahkan bangsa Mesir, karena akan menimbulkan dekadensi moral. Bahkan Qasim Amin telah dituduh ditunggangi oleh imperealisme Eropa yang mau merusak kedudukan dan citra wanita muslim. Untuk itu masyarakat Mesir diperingatkan supaya tidak terpengaruh oleh gerakan tersebut. Mushtafa Kamil seorang pemikir nasionalis Mesir termasuk orang yang menolak ide Qasim Amin ini. Baginya, kesatuan dan ketahanan nasional jauh lebih penting dari perubahan social. Walaupun gerakan emansipasi wanita ini mendapatkan tantangan yang kuat, namun gerakan ini sekaligus berpengaruh bagi warga Mesir, terutama pada masa sesudahnya. Pengaruh tersebut antara lain menimbulkan beberapa gerakan (Philipp, 1978), yaitu: *Pertama*, adanya kesadaran baru dikalangan masyarakat Mesir tentang perlunya pendidikan wanita; *Kedua*, mulai adanya kelonggaran hijab wanita di sana; *Ketiga*, adanya keluhan pemuda tentang sistem perkawinan yang

berlaku, yang mengharapkan adanya perubahan sistem perkawinan tersebut; *Keempat*, adanya perhatian pemerintah dan para pemuka Negara terhadap undang-undang yang berlaku di peradilan agama.

Dengan demikian, gagasan Qasim Amin ini, dapat dimaknai sebagai upaya untuk mengangkat kembali harkat dan martabat kaum wanita sesuai visi ideal ajaran Islam, dimana kaum wanita sangat diharapkan dapat melaksanakan tugas-tugasnya dengan baik sebagai isteri, pendidik pertama dan utama bagi anak-anaknya serta sebagai anggota masyarakat bangsanya di mana ia tinggal dengan telah terdidiknya kaum wanita tersebut.

D. Penutup

Setelah menelusuri gagasan pembaharuan Qasim Amin, dapat disimpulkan bahwa gagasan pembaharuannya ternyata berawal dari rasa ketidakpuasannya dalam melihat realitas sosial kaum wanita di negerinya, Mesir pada zaman itu. Hal yang sangat patut dipujikan di sini adalah sosoknya yang seorang laki-laki, tetapi punya wujud kesadaran dan kepedulian intelektual yang luar biasa besar dalam menyikapi nasib yang sangat memprihatinkan pada realitas kaum wanita di sekitarnya. Sebuah realitas yang menurutnya diciptakan dan lahir disebabkan karena adanya pentradisian dan pensakralan yang berlebihan terhadap sebuah kesalahan dalam memisahkan antara unsur-unsur yang murni ajaran Islam dengan unsur yang non-Islam. Selain itu, juga disebabkan adanya kesalahan dalam memahami teks al-Qur'an dan Hadits, khususnya teks yang berbicara tentang perempuan, peran gender dan relasi antara laki-laki dengan wanita.

Untuk menyiasati realitas sosial seperti ini, maka Qasim Amin memilih untuk menawarkan dua alternatif. Alternatif *pertama*, ia menawarkan perlunya dilakukan upaya mengembalikan persoalan wanita kepada apa yang dipandang sebagai visi ideal Islam. Sedangkan alternatif *kedua* ia memilih untuk memberikan pendidikan kepada kaum wanita sebagai jalan menuju perwujudan visi ideal Islam yang ia pahami. Disamping itu, cara inilah yang diyakininya sebagai

salah satu bentuk terobosan baru demi mengangkat harkat dan martabat bangsa Mesir menjadi sebuah bangsa yang maju dan modern.

Jika dilihat dari cara kerja pembaharuannya ini, Qasim Amin ternyata lebih cenderung untuk menggunakan pendekatan kultural ketimbang pendekatan struktural dalam rangka mewujudkan pikiran-pikiran pembaharuannya untuk mencerahkan kehidupan bangsanya, khususnya kaum wanita di Mesir. Adapun indikasinya, adalah dengan dipentingkannya pemberian pendidikan terhadap kaum wanita dalam rangka pemberdayaan kaum wanita tersebut, yang tentu saja tidak bisa dipisahkan dengan pemberdayaan masyarakat secara umum dan ini dimaksudkannya sebagai jalan menuju cita-cita pembaharuannya.

Maka untuk itulah kemudian, Qasim Amin menggunakan istilah *Tahrir al-Mar'ah* ini untuk kemerdekaan kaum wanita. Hal ini memang dimaksudkannya untuk memberikan serta mewujudkan hak-hak kaum wanita dalam Islam, antara lain; hak untuk mendapatkan pendidikan dan memperoleh pengajaran yang sama antara laki-laki dengan wanita dan lain sebagainya. Hal ini disebabkan karena sesungguhnya menurut ajaran Islam yang ia pahami, bahwa antara wanita dan laki-laki kelak akan sama-sama memegang tanggungjawab terhadap amalan-amalannya masing-masing di sisi Allah SWT. *Wallahu A'lam Bishshawaab.*

Referensi

- Abduh, S. M., & Abduh, S. M. (1992). *Risalah tauhid*. Bulan Bintang.
- Al-Buthi, R., & Said, M. (2002). Perempuan antara kezaliman sistem Barat dan keadilan Islam. *Solo: Era Intermedia*.
- Amin, Q. (1899). *Tahrir al-mar'ah*. *Kairo: Dâr Al-Ma'ârif*.
- Amin, Q. (1991). *Tahrir al-mar'ah*. Al-Dâr al-Àrabiyya li-al-Kitâb.
- Ash-Shiddieqy, T. H. (1970). *Hukum fiqih Islam*. Jakarta: Bulan Bintang.

- Billah, M. M. (2013). Islam dan hak reproduksi perempuan di Indonesia: sebuah rangkuman dalam menakar harga perempuan. Bandung: Mizan.
- Engineer, A. A. (2000). *Hak-hak perempuan dalam Islam*, alih bahasa Farid Wajidi dan Cici Farkha Assegaf. Yogyakarta: LSPPA.
- Erasiah, E. (2014). Tokoh emansipasi wanita Islam di Mesir pada abad ke 19 M. *Kafaah: Journal of Gender Studies*, 4(2), 202–218.
- Idrus, Ani.(1980). Wanita dulu, sekarang dan esok. Medan: Waspada.
- Khalil, M. (1977). *Nilai wanita*. Ramadhani.
- Mahmud, A. H. (1991). *Al-mar'atul Muslimah wa Fiqhud-Da'wah Ilallah*. Cairo, Darul Wafa.
- Masyhadi, A. K. (2011). Qasim Amien, dari pembebasan perempuan menuju pemberdayaan modern.
- Mernissi, F., & Astuti, R. (1999). *Pemberontakan wanita: Peran intelektual kaum wanita dalam sejarah muslim*. Penerbit Mizan.
- Musyafa'ah, N. L. (n.d.). Pemikiran fikih wanita Qasim Amin. <http://jurnalgender.uinsby.ac.id>
- Nisa, K. M. (2014). Pengaruh pemikiran pendidikan Qasim Amin pada proponen feminin. *Ta'limuna*, 7(1), 13–36.
- Nur Aisyah Albatany. (2014). *Panduan praktis menikah untuk wanita menurut Al-Qur'an dan As-Sunah*. Jakarta: Sealova Media Al-Faruq.
- Philipp, T. (1978). Feminism and nationalist politics in Egypt. *Women in the Muslim World*, 290.
- Pohan, A. (2014). Gender dalam komunikasi politik aktivis partai Islam (Analisis terhadap aktivis PBB, PPP dan PKS di Padang). *Kafaah: Journal of Gender Studies*, 2(1), 25–38.
- Salim, F. (2013). *Tafsir sesat: 58 essai kritis wacana Islam di Indonesia*. Jakarta: Gema Insani.

- Syuqqah, A. H. A. (1997). *Kebebasan wanita* (Vol. 2). Gema Insani.
- Yunus, H. M. (1987). *Tafsir Quran Karim*. Pustaka Al-Azhar.
- Zainal Masri. (2009). Perkembangan pemikiran modern dalam Islam tentang emansipasi wanita dan wacana gender
- Zikwan, M. (2011). Emansipasi wanita menurut Qasim Amin. *Media Akademika*, 26(4).

